

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat umum dalam bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian dapat berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bukti tulisan sebagaimana dimaksud dapat berupa akta otentik atau akta bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat¹, sedangkan akta bawah tangan merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang².

¹ Pasal 1868 KUHPerdata.

² Pasal 1874 KUHPerdata.

Perbedaan yang penting dari kedua jenis akta tersebut adalah dalam nilai pembuktiannya, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dengan demikian akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai dan ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.³

Dalam hal pembuatan akta otentik, undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta otentik dibidang hukum perdata. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN-P”)⁴ menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Akta notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Akta notaris sebagai alat bukti otentik mempunyai peranan yang penting dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam kegiatan kerjasama bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan dan lainnya.

Secara substantif akta notaris dapat berupa:⁵

³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 7.

⁴ Dengan berlakunya UUJN-P, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN” dan secara bersama-sama dengan UUJN-P disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”) tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau dihapus dalam ketentuan UUJN-P.

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

1. suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
2. berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Dalam hal akta notaris dijadikan sebagai alat bukti tulisan, maka kekuatan pembuktian yang sempurna pada akta notaris harus memenuhi perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian atau persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.⁶

Syarat akta notaris sebagai akta otentik bersumber pada Pasal 1868 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktek notaris disebut “akta relaas” atau “akta berita acara” yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan

⁶ Naskah Akademis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 13.

para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut “akta pihak” atau “akta partij”, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris, dan para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Akta Notaris harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yakni sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 UUJN-P yang terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Terkait wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu:⁷

- a. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
- b. notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- d. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Pada setiap akta otentik, demikian juga pada akta notaris, harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil, sebagaimana berikut ini:⁸

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan kedua (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 49.

⁸ Bachtiar Effendie dkk., *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 63.

keadaan lahir akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*" yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil, artinya dalam akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara formil, akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan penghadap kepada notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Jika keterangan para penghadap tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggung jawab para pihak sendiri.

Dalam pengertian yang umum, dalam hubungannya dengan kekuatan bukti, akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti yang lain dalam suatu sengketa hukum perdata, namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status. Dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, yaitu dari kekuatan bukti yang lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada pula notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal notaris dalam membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta.

Degradasi kekuatan pembuktian akta notaris dari otentik menjadi kekuatan bukti di bawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau *non existent*, terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu:⁹

⁹ Pieter Latumeten, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris dan Model Aktanya*, (makalah dipresentasikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009), hlm. 3-4.

1. Pasal 1869 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti di bawah tangan dalam hal:

- a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;
- b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;
- c. Cacat dalam bentuknya.

2. Pasal 84 UUJN yang berbunyi:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.

Pasal ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebutkan, yaitu akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Kedua sanksi ini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap akta yang berbeda dan bersifat alternatif. Untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksi akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, dan sanksi akta batal demi hukum, ada batasan atau kriterianya yaitu:

- a. Sanksi akta mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta notaris,
 - b. Sanksi akta menjadi batal demi hukum, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan bentuk atau syarat formal akta notaris dan dalam pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan secara tegas sanksi atas pelanggarannya.¹⁰
3. Pasal 1320 KUHPPerdata, ketentuan pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sah nya perjanjian pada umumnya, dan selanjutnya ketentuan pasal tersebut menyebutkan mengenai syarat sah nya perjanjian yang terdiri atas 4 syarat, yaitu:
- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - b. Kecakapan membuat perjanjian;
 - c. Suatu hal tertentu; dan
 - d. Kausa yang halal dan tidak terlarang.

Syarat a dan b merupakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, jika syarat subjektif dilanggar, maka aktanya dapat dibatalkan. Sedangkan syarat c dan d merupakan syarat objektif, karena mengenai isi perjanjian dan jika syarat objektif dilanggar, maka akta batal demi hukum. Tidak

¹⁰ Dalam UUJN, sanksi terhadap akta notaris dan notaris diatur (dikumpulkan) dalam Pasal 84 dan 85, sedangkan dalam UUJN-P sanksi tersebut langsung dicantumkan pada pasal yang berkaitan sehingga jika ada pelanggaran terhadap pasal yang tidak ada sanksinya, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk notaris dan aktanya. Lihat Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cetakan kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 57.

dipenuhinya salah satu syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, mengakibatkan perjanjian cacat hukum, yang keabsahannya dapat dipertanyakan, dalam arti dapat batal atau dapat dibatalkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

4. Menurut Herlien Budiono sebab-sebab kebatalan mencakup ketidakcakapan, ketidakwenangan, bentuk perjanjian yang dilanggar, isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan undang-undang, motivasi membuat perjanjian bertentangan dengan undang-undang, perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan.

Terkait pelanggaran Pasal 84 UUJN khususnya pada Pasal 48, 49 dan 50 UUJN-P mengenai ketentuan perubahan akta, berdasarkan kriteria di atas, sanksi atas pelanggaran pasal-pasal tersebut adalah akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan dan sanksi tersebut dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut. Secara lengkapnya pasal-pasal tersebut dirumuskan di bawah ini.

Pasal 48 UUJN-P menyebutkan:

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis tindih
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi

pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 49 UUJN-P menyebutkan:

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembaran tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 50 UUJN-P menyebutkan:

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi. Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Bahwa selain sanksi akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan dan potensi tuntutan perdata kepada notaris untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagaimana uraian di atas, pelanggaran terhadap pada Pasal 48, 49 dan 50 UUJN-P dapat juga berdampak pada timbulnya tuntutan pidana pemalsuan akta

otentik terhadap si notaris. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHPidana”).

Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana menyebutkan:

“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat ini dua hal yang berbeda, membuat surat palsu bisa diartikan surat itu tidak ada tetapi dibuat seolah-olah ada sedangkan istilah memalsukan surat, surat itu aslinya ada tetapi dibuat seolah-olah mirip surat aslinya, mungkin memalsukan tanda tangannya dan sebagainya”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana secara umum mengatur masalah pemalsuan akta otentik atau dengan kata lain adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Akta notaris adalah akta otentik, tindakan merubah atau menghilangkan kata-kata dalam akta notaris sehingga tidak keliatan seperti aslinya lagi, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan. Namun demikian tindakan tersebut dikecualikan apabila dilakukan oleh notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan di atas.

Apabila seorang notaris dihukum pidana karena tindak pidana pemalsuan akta otentik sehubungan perubahan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, bagaimana selanjutnya keberlakuan akta yang dipalsukan tersebut bagi para pihak dalam akta tersebut? Akta tersebut dipalsukan bukan karena kehendak dan kesalahan para pihaknya, namun dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh si notaris. Tindakan apa yang perlu dilakukan oleh para pihak agar keberadaan akta yang dipalsukan tersebut tidak merugikan para pihak yang terkait dalam akta tersebut.

Contoh kasus terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris karena melakukan perubahan akta otentik yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris di Pekanbaru. Perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1003K/PID/2015. Dalam putusan tersebut notaris Neni Sanitra dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (akta) otentik dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun atas tindakannya tersebut.

Akta yang dibuat oleh Neni Sanitra yang dinyatakan dipalsukan di atas, berawal dari permintaan PT Bonita Indah, Bonar Saragi dan Mangapul untuk membuat perjanjian kerjasama dalam mengikuti tender penyediaan kendaraan di PT Chevron Pacific Indonesia. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta notaris di hadapan notaris Neni Sanitra. Pada perjalanannya terjadi perselisihan antara PT Bonita Indah dengan Bonar Saragi dan Mangapul sehubungan dengan ketentuan perjanjian kerjasama tersebut. Bonar Saragi dan Mangapul akhirnya menggugat PT Bonita Indah terkait wanprestasi atas perjanjian kerjasama yang dibuatkan akta notaris di hadapan Neni Sanitra. Pada saat proses pembuktian di persidangan, Bonar Saragi dan Mangapul mengajukan salinan akta notaris Neni Sanitra sebagai alat bukti tulisan. Ketika salinan akta tersebut diperlihatkan kepada pihak PT Bonita Indah, ternyata terdapat beberapa perubahan pada isi dari pasal-pasal dalam akta notaris yang tidak diketahui sebelumnya oleh pihak PT Bonita Indah. Setelah para pihak bersama notaris Neni Sanitra meneliti minuta akta dari salinan akta notaris yang dijadikan bukti dipersidangkan, ditemukan adanya perubahan isi akta oleh notaris yang dilakukan tanpa persetujuan para pihak, bahkan cara notaris melakukan perubahan akta juga melanggar

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Atas pelanggaran tersebut pihak PT Bonita Indah melaporkan notaris Neni Sanitra dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Neni Sanitra kemudian diputus bersalah sebagaimana putusan perkara pidana di atas.

Untuk perkara perdata wanprestasi antara Bonar Saragi dan Mangapul dengan PT Bonita Indah, sampai di tingkat kasasi telah memutuskan memenangkan gugatan Bonar Saragi dan Mangapul. Namun dengan adanya putusan pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris Neni Sanitra, pihak PT Bonita Indah kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan yang memenangkan gugatan Bonar Saragi dan Mangapul tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No. 1003K/PID/2015 dijadikan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali oleh PT Bonita Indah. Selanjutnya berdasarkan putusan peninjauan kembali No. 641 PK/PDT/2017, Mahkamah Agung pada akhirnya membatalkan putusan dalam tingkat sebelumnya dan menolak seluruh gugatan Bonar Saragi dan Mangapul. Lantas bagaimana dengan status akta yang dipalsukan oleh notaris dalam perkara perdata, mengingat putusan peninjauan kembali tidak memberikan putusannya terkait hal tersebut.

Merujuk pada pertimbangan hukum putusan No. 641 PK/PDT/2017, Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangannya mengenai akta yang dipalsukan oleh notaris Neni Sanitra. Dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Agung pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya putusan perkara pidana No. 1003K/PID/2015 yang memutuskan Neni Sanitra secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik, maka akta yang

dibuatnya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Bahwa keterangan ketidakbenaran isi akta bukan disebabkan oleh para pihak yang telah mengikatkan diri pada akta tersebut, maka para pihak tidak dapat saling menuntut pemenuhan prestasi atas dasar akta tersebut.

Ketentuan UUJN-P ada mengatur mengenai degragasi akta terkait pelanggaran Pasal 48, 49 dan 50 UUJN-P, namun bagaimana penerapannya dalam kasus ini dan apakah pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut sudah tepat? Lebih lanjut apakah pertimbangan tersebut memberikan solusi hukum untuk penyelesaian permasalahan di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian berdasarkan akta tersebut?

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk dapat meneliti berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: “TINDAK LANJUT HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN AKTA YANG DIPALSUKAN KARENA PELANGGARAN KETENTUAN PERUBAHAN AKTA OLEH NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA” (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 641 PK/PDT/2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dalam hal ini mengajukan rumusan masalah untuk penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perubahan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan konsekuensi hukum terhadap perubahan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana tindak lanjut hukum yang sebaiknya dilakukan oleh para pihak terkait akta yang dipalsukan berdasarkan putusan pidana No. 1003K/PID/2015 dan dikaitkan dengan perkara perdata No. 641 PK/PDT/2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan dan tata cara perubahan akta yang tepat dan benar berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan konsekuensi hukum perubahan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tindak lanjut hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait akta yang dinyatakan palsu yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan perubahan akta oleh notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang kenotariatan pada khususnya untuk memberikan panduan yang tepat dan benar terkait perubahan akta yang dilakukan oleh notaris, serta memahami konsekuensi hukum dari akta yang dilakukan perubahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Lebih lanjut lagi untuk memberikan input

dan paduan tentang tindak lanjut hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila menghadapi keadaan yang serupa, sehingga hal ini dapat menambah pengetahuan dan keilmuan serta dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi para notaris, para hakim, para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Hukum adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membagi lima sub-bab, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil kajian pustaka berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, sebagai teori dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengenai perjanjian, akta notaris, perubahan akta, serta uraian-uraian terkait akibat hukum atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil analisis dan pembahasan terkait perubahan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan konsekuensi hukum perubahan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No. 641 PK/PDT/2017 untuk tindak lanjut hukum terkait perkara tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini hanya terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis.

